

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA
TERHADAP ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DESI RATNA SARI
011500132**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DESI RATNA SARI
NIM : 011500132
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN

Palembang, 14 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN

Penulis,
Desi Ratna Sari

Pembimbing Utama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Pembantu,
Dr. Marsudi Utomo, SH., MH.

ABSTRAK

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya. Perceraian tidak akan terjadi jika suami istri mengerti solusi dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah 1. Bagaimana Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak setelah terjadi perceraian? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh anak setelah terjadi Perceraian?

Metodologi penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif, adapun sumber data di peroleh dari data primer dan data sekunder juga disamping itu penulis melakukan penelitian (lapangan) untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara atau interview.

Hasil penelitian Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak setelah terjadi perceraian adalah: kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh anak setelah terjadi Perceraian adalah : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Simpulan walaupun orang tua telah berpisah namun biaya hidup terhadap anak yang masih dibawah umur tetap menjadi tanggungjawab orangtua.

Saran-saran Disarankan kepada orang tua alau sudah ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap agar kedua belah pihak menghormati dan menjalankan putusan pengadilan tersebut secara dewasa dan bertanggung jawab. Diharapkan adanya perwakilan dari pihak pengadilan dan lembaga terkait yang dapat mengawasi Putusan Pengadilan, dan memperhatikan tanggung jawab memberikan nafaka kepada anak-anak korban perceraian.

Kata Kunci : Anak, Perceraian, Tanggung Jawab Orang Tua,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	8
	C. Ruang Lingkup	8
	D. Metodologi	9
	E. Sistematika Penulisan	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Perceraian	12
	B. Pengertian Anak	16
	C. Hak Dan Tanggung Jawab Orang Tua-setelah Bercerai	19
	D. Pembagian Tanggungjawab Orang Tua-Terhadap Anak	25
	E. Pembiayaan Hidup Anak Korban Perceraian	27
BAB III	TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANGTUA TERHADAP ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN.	
	A. Tanggungjawab Orang Tua Terhadap -	30
	Anak setelah terjadi perceraian	
	B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan-	
	Hak Asuh anak setelah terjadi Perceraian	41
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	45
	B. Saran-saran	46
	47
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

29/10/4
OJ
ACC

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya terutama yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak setelah terjadi perceraian adalah: kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh anak setelah terjadi Perceraian adalah : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri apabila dua orang suami isteri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Cetakan ke-3, Jakarta, 2013.
- Abduttawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, Cet. I, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993.
- Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim (Terj:Firdaus), *Fikih Sunnah Wanita*, Qishi Press, Jakarta, 2013.
- Agoes, A.Y, *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan* dan *Keluarga Dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, Pustaka Antara, Jakarta, 1996.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Ash Sha'ani, *Subulus Salam*, Terjemahan Abubakar Muhammad Jilid 3, Al Ikhlas, Surabaya, 1995.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Cet. I, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- H. Mahmud Gunawan dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Akademia Permata Jakarta, 2013.
- H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.
- Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

- P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bular Bintang, Jakarta, 1974.
- M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Rajawali, Medan, 1986, him 216
- Maria, *Jika Benturan Melanda Perkawinan*, Dalam *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, BP4, Jakarta 1990.
- Mohd. Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991.
- Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Press, Malang, 2008.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rukmana, N., *Tuntunan Praktis Perkawinan*, Penebar Swadaya, Jakarta, 1992.
- Sabri Samin, *Fikih II*, Cet.I, Alauddin Press, Makasar, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan Moh Thalib, Al-Ma'arif, Bandung, 1990.
- Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Cet.I, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet-27, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012.

Internet
<http://iethafiruz.blogspot.co.id/2017/12/tinjauan-umum-tentang-anak-di-luarnikah.html> di akses pada tanggal 19 Februari 2019